



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jendral Sudirman No. 2 Telp. (0271) 642020 Telex. 625252 Fax. (0271) 644308
E-mail : setda@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

- Yth. 1. Organisasi Keagamaan Islam se-Kota Surakarta
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Surakarta
3. Camat se-Kota Surakarta
4. Lurah se-Kota Surakarta
5. Kepala Kementerian Agama Kota Surakarta

di -
SURAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR : 451.11 /948

TENTANG

PELAKSANAAN IBADAH SHALAT IDUL FITRI 1441 H
DALAM SITUASI DARURAT COVID-19

- Dasar : 1. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : SE.6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19;
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor : 04/DPP.XIII/TV/2020 tanggal 7 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1441 H dalam Situasi Darurat Covid-19;
3. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 451/0008315 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1441 H dalam Situasi Darurat Covid-19.

Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 menghimbau kepada seluruh masyarakat sebagai berikut :

1. Melaksanakan Shalat Idul Fitri di rumah masing-masing bersama keluarga inti.
2. Meniadakan Takbiran Keliling pada malam Hari Raya Idul Fitri.
3. Silaturahmi atau halal-bihalal ketika Hari Raya Idul Fitri bisa dilaksanakan melalui media sosial atau *video call / confrence*.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 20 Mei 2020

WALIKOTA SURAKARTA
SEKRETARIS DAERAH

